TIM-PENGELOLA-PENGADUAN
2026
Kpt 15 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat Whistleblowing System yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PermenPan RB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

- Sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2026.
- Lamp.: 2 HLM.